



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI PEJABAT OTORITAS VETERINER
KABUPATEN BANYUMAS ATAS NAMA drh. SULISTYO WIDYASHADI

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan yang kosong dalam jabatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas telah mengusulkan telah mengusulkan kepada Bupati Banyumas Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Pasal 30;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang yang menyebutkan bahwa pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Banyumas Atas Nama drh. Sulistyo Widyashadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6406) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

KESATU
Menetapkan

AUCUA

KETTIG

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 80);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 185 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Banyumas Atas Nama drh. Jan Arirjadi Soepadi;
 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Sebagai Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Banyumas;
 3. Nota Dinas dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas Nomor 524/216.1/II/2024 Tahun 2024 perihal Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
- Nama : drh. SULISTYO WIDYASHADI
NIP : 19821203 201101 1 003
Jabatan : Medik Veteriner Ahli Muda
Pangkat/Gol.ruang : Penata Tk.I/ IIId
- KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :
- a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang di lalulintaskan dari

kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;

- b. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
- c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten Banyumas;
- d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Kabupaten Banyumas dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
- e. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Banyumas kepada Bupati; dan
- f. memberikan sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Menindaklanjuti hasil laporan petugas pelayanan jasa medik veteriner dalam hal adanya diagnosis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik.

KELIMA : Tindak lanjut hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan:

- a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik kepada Bupati; dan
- b. melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Terlibat dalam penyusunan dan konsultasi publik Rancangan Sistem Kesehatan Hewan Nasional.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Dinkannak	

Ditetapkan di Purwoketo
pada tanggal 17 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas; dan
4. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Arsip).